



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;  
2. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; dan  
3. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai,  
di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN  
NOMOR SE- 15 /BC/2013**

**TENTANG**

**PERSIAPAN *MANDATORY* PENGGUNAAN  
SISTEM APLIKASI PIUTANG DAN PENGEMBALIAN (SAPP) UNTUK  
PENATAUSAHAAN PIUTANG DI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**A. Umum**

Pasal 20 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 tentang Penatausahaan Piutang Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan PER-58/BC/2011 menyebutkan bahwa Pelaksanaan penatausahaan piutang dengan menggunakan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian dilaksanakan secara bertahap. Dengan demikian dalam rangka memberikan pedoman untuk persiapan *mandatory* Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persiapan *Mandatory* Penggunaan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian untuk Penatausahaan Piutang Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

**B. Maksud dan Tujuan**

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan memberikan pedoman kepada para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam menatausahakan piutang sebagai persiapan *mandatory* Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP).

**C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini meliputi langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam rangka persiapan *mandatory* Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian.

**D. Dasar Hukum**

Dasar Hukum dari Surat Edaran ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 tentang Panatausahaan Piutang Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan PER-58/BC/2011.

#### E. Pokok Pengaturan

Dalam rangka persiapan *mandatory* Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setiap tanggal 1 (satu) bulan berjalan melakukan *download* data piutang dari Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) berupa data piutang dengan status *outstanding* untuk periode akhir bulan sebelumnya;
2. Melakukan rekonsiliasi antara data *outstanding* piutang pada laporan piutang bulanan (LP2) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2010 tentang Panatausahaan Piutang Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan PER-58/BC/2011 dengan data *outstanding* piutang hasil *download* sebagaimana dimaksud dalam angka 1; dan
3. Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai paling lambat tanggal 15 (lima belas) sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.


#### F. Lain-lain

1. Dalam hal terdapat permasalahan teknis terkait dengan persiapan *mandatory* Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP), para Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai, para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, dan para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai agar berkoordinasi dengan Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai dan Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai.
2. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP) berlaku secara *mandatory*.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 9 September 2013

DIREKTUR JENDERAL,



AGUNG KUSWANDONO  
NIP 196703291991031 001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.


LAMPIRAN  
 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
 NOMOR SE-15 BC/2013  
 TENTANG  
 PERSIAPAN MANDATORY PENGGUNAAN SISTEM APLIKASI PIUTANG  
 DAN PENGEMBALIAN (SAPP) UNTUK PENATAUSAHAAN PIUTANG DI  
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Kantor Wilayah Bea dan Cukai / Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai .....  
 Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .....  
 Periode Laporan .....

No	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Ok	Nov	Dek	Total
1	L22													
2	SAPP													

\*Salah = L22 - SAPP  
 Keterangan :  
 Penjelasan terjadinya salah : .....

Kepala KRUBC/Kepala KPPBC .....  
 Nama .....  
 NIP. ....

DIREKTUR JENDERAL,  
  
 AGUNG KUSWANDONO  
 NIP 196703291991031 001